



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 77 TAHUN.2000

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI

DAN BANGUNAN (PBB) DALAM WILAYAH

KABUPATEN LUWU UTARA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang

a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 dan dengan diserahkannya kewenangan khususnya dibidang keuangan kepada Kabupaten Luwu Utara, serta dalam rangka lebih mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara, maka perlu dibentuk Tim intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka tindak lanjutnya dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (LN. Tahun 1994 No. 62, TLN. No. 3569);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (LN. Tahun 1999 No. 47, TLN. No. 3826);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 1999 No. 60, TLN. No. 3839);

4. Undang-undang

Hal. (2)

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 1999 No. 72, TLN No. 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK/1985 Jo. Keputusan Bersama Dirjen Pajak dan Dirjen PUOD Nomor Kep. 30/KJ-7/1996 dan Nomor 973-563 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1010/KMK.04/1985 Jo. Keputusan Bersama Dirjen pajak dan Dirjen PUOD Nomor Kep. 31/PJ-7/1986 dan Nomor 973-561 tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk TIM Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Wilayah kabupaten Luwu Utara yang susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA
Hal. (3)

KEDUA : Tugas dimaksud Diktum Pertama adalah :

- a. Melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan pemasukan PBB di Wilayah Kabupaten Luwu Utara;
- b. Mengadakan Rapat koordinasi dan Evaluasi PBB secara berkala dan berjenjang, penyuluhan, pemantauan dan menganalisa tentang perkembangan penerimaan PBB;
- c. Memecahkan masalah-masalah yang dihadapi petugas pemungut (kolektor) dalam pelaksanaan penagihan PBB;
- d. Mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Wilayah Kabupaten luwu utara;
- e. Memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati Luwu utara tentang kebijaksanaan-kebijaksanaan yang perlu dan yang akan diambil dalam rangka intensifikasi PBB;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Luwu utara secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Luwu Utara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Luwu Utara dibebankan pada APBD Kabupaten Luwu .

KELIMA
Hal. (4)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : M a s a m b a
Pada Tanggal : 5 April 2000.

 **BUPATI LUWU UTARA,**

= **M. LUTHFI MUTTY** =

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak menteri Dalam Negeri RI.
 - Cq. a. Sekjen Depdagri di Jakarta.
 - b. Dirjen PUD Depdagri di Jakarta.
 - c. Irjen Depdagri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Keuangan RI.
 - Cq. a. Dirjen Pajak di Jakarta.
 - b. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan di Jakarta.
3. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
4. Pembantu Gubernur Wil. V di Watampone
5. Kepala Kantor Wil. VIII Ditjen Pajak di Makassar
6. Ka. Itwilprop Sulsel di Makassar
7. Kepala Dipenda Propinsi Sulsel di Makassar
8. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
9. Masing-masing yang bersangkutan.
10. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR :

TANGGAL :

**TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
KABUPATEN LUWU UTARA**

NO.	J A B A T A N	JABATAN DALAM TIM	K E T.
1.	Bupati Luwu Utara	Pembina/Penangguna Jawab	
2.	Sekda Kab. Luwu Utara	K e t u a	
3.	Ka. KP. PBB Palopo	Wkl. Ketua	
4.	Kepala Dipenda Luwu Utara	S e k r e t a r i s	
5.	Asisten Tata Praja Setdakab	A n g g o t a	
6.	Asisten Adm. Setdakab.	A n g g o t a	
7.	Kepala Bagian Hukum	A n g g o t a	
8.	Kepala Bagian Keuangan	A n g g o t a	
9.	Pincab. BNI, BRI & Kakan Pos dan Giro Palopo	A n g g o t a	
10.	Kasi Pendataan Dipenda Luwu Utara	A n g g o t a	
11.	Kasi Penetapan Dipenda Luwu Utara	A n g g o t a	
12.	Kasi Penagihan Dipenda Luwu Utara	A n g g o t a	
13.	Kasi Pembukuan Dipenda Luwu Utara	A n g g o t a	
14.	Kasubag. Tata Usaha Dip.Luwu Utara	A n g g o t a	
15.	Camat Sekab.Luwu Utara	A n g g o t a	
16.	Kasi P ² K KP. PBB Palopo	A n g g o t a	
17.	Sekretariat (8 Orang)		



BUPATI LUWU UTARA,

M. Luthfi Mutty
= M. LUTHFI MUTTY =